



PUTUSAN

Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Perempuan, umur 26 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT

Laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja pada tanggal 19 Desember 2016 dalam Register Nomor 654/PDT.G/2016/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin SAH secara Agama pada tanggal 29 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut sudah di catatkan di : Kantor Catatan Sipil kab. Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 35/WNI KK/2010 tertanggal 11 April 2011.
2. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja sebagai mana layaknya pasangan suami istri.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang bernama :
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 08 Desember 2009
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 08 Maret 2011
4. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri agar tidak selalu bertengkar/cekcok dengan tergugat.
5. Bahwa walau pun Penggugat telah berusaha menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran, tetapi hal tersebut tidak membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malah sebaliknya dan pada puncaknya pada tanggal 14 Mei 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja.
6. Demi kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat dan Tergugat maka sudilah kiranya Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian : karena sudah tidak cocok/tidak di nafkahi.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon sudi kiranya Pengadilan Negeri Singaraja memutuskan gugatan ini dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan ini putus karena perceraian sudah tidak cocok, sering bertengkar, dan tidak di nafkahi.
- c. Menyatakan bahwa anak-anak berada dalam asuhan Tergugat.
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan turunan resmi dari putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Buleleng untuk di catatkan dalam register yg di perlukan.
- e. Dalam segenap biaya yg timbul dalam perkara ini di pertanggung jawabkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2016, tanggal 04 Januari 2017 dan 11 Januari 2017 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2018, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu dalam hal nama Tergugat, yang semula bernama TERGUGAT menjadi TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 35/WNI/KK/2010** antara **TERGUGAT** dengan **PENGUGAT**, tertanggal 11 April 2011 yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 30/Disp/Skd/2011** atas nama **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 18 April 2011 yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 820/Um/Skd/2011** atas nama **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, tertanggal 18 April 2011 yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5108050709100007 atas nama **TERGUGAT**, yang diberi meterai cukup telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, tertanggal 09 Desember 2016 yang diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



telah dinazegel dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya,
selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat di laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2008 secara Agama Kristen Katholik;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari penggugat dan tergugat yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 08 Desember 2009 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 08 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa penyebab pertengkaran anatar Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang mana tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab penuh kepada keluarga mengenai finansial untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya, selain itu tergugat pergi pagi bukanya untuk bekerja melainkan bermain game online atau main game play station setiap harinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah orang tua tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat awalnya diasuh oleh penggugat, kemudian anak-anak tersebut diambil oleh tergugat dan kini tinggal bersama tergugat;
- Bahwa masalah penggugat dengan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun gagal;
- Bahwa atara penggugat dan tergugat sudah sepakat cerai pada tanggal 9 Desember 2016;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat di laksanakan pada tanggal 29 Agustus 2008 secara Agama Kristen Katholik;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari penggugat dan tergugat yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 08 Desember 2009 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 08 Maret 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang mana tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab penuh kepada keluarga mengenai finansial untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya, selain itu tergugat pergi pagi bukannya untuk bekerja melainkan bermain game online atau main game play station setiap harinya;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah orang tua tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan tergugat awalnya diasuh oleh penggugat, kemudian anak-anak tersebut diambil oleh tergugat dan kini tinggal bersama tergugat;
- Bahwa masalah penggugat dengan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun gagal;
- Bahwa atara penggugat dan tergugat sudah sepakat cerai pada tanggal 9 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyruruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi KETUT MUDRIATI dan saksi SAKSI 2 menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan perbedaan pendapat/ kesalah pahaman yang selalu diakhiri dengan pertengkaran/ percekcoan yang terus menerus, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang mana tergugat tidak bekerja dan tidak bertanggung jawab penuh kepada keluarga mengenai finansial untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya, selain itu tergugat pergi pagi bukannya untuk bekerja melainkan bermain game online atau main game play station setiap harinya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah orang tua tergugat;

Menimbang, bahwa setiap pertengkaran dan percekcoakan terjadi, keluarga besar kedua belah pihak sudah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat mengakhiri percekcoakan dan pertengkaran, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa pada tanggal 09 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan dihadapan Aparat Desa Adat dan Aparat Desa Dinas Sambangan, untuk mengakhiri ikatan suami istri/cerai, yang isinya:

Dengan ini kami pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) sepakat untuk bercerai dengan perjanjian sebagai berikut:

1. Kami pihak I (pertama) dan Pihak II (kedua) sepakat untuk bercerai dan tidak akan saling tuntutan dikemudian hari;
2. Anak dari hasil perkawinan kami (2 orang anak) sepenuh menjadi tanggung jawab pihak II (kedua)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 yang menyebutkan bahwa *Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil*. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut Majelis Hakim akan merubah redaksi petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 April 2011 harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama-sama tergugat, oleh karena selama tinggal bersama-sama dengan tergugat disekolahkan, dididik dengan baik maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat pantas dan layak mendapat hak asuh anak tersebut dengan tidak memutuskan hak Pergugat sebagai seorang ibu biologis untuk tetap dapat berhubungan dengan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **Verstek**
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik di Singaraja pada tanggal 29 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Akta perkawinan Nomor : 35/WNI/KK/2010, tertanggal 11 April 2011 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan hukum bahwa anak Pengugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 08 Desember 2009;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 08 Maret 2011dan anak –anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Para pihak melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatebn Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum, untuk selanjutnya dicatat pada Regsiter Akta perceraian oleh pejabat Pencatatan Sipil ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 401.000,-** (empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, oleh kami, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr. tanggal 21 Desember 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KADEK DARNA, SH.** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE. SH.MH.

KADEK DARNA, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.300.000,-
- PNPB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Materai Putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H **Rp.401.000,-**

(empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 654/Pdt.G/2016/PN.Sgr.